



**DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 3 November 2022

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan;  
2. Para Kepala Satuan Pelaksana  
Pendidik Kecamatan;  
3. Para Pengawas/Penilik Pendidikan;  
dan  
4. Para Kepala Satuan Pendidikan.

di Lingkungan Dinas Pendidikan  
Provinsi DKI Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR e-0056/SE/2022**

**TENTANG**

**ANTISIPASI BENCANA PADA SATUAN PENDIDIKAN  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA**

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana, dengan ini saya mohon perhatian Saudara untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan, keamanan dan evakuasi barang-barang inventaris, arsip maupun alat-alat elektronik pada Satuan Pendidikan yang beresiko terdampak bencana ke tempat yang lebih aman;
2. Melakukan upaya tindakan preventif untuk mencegah potensi korsleting listrik di Satuan Pendidikan dengan memperbaiki peralatan listrik yang rusak, melakukan pengecekan instalasi listrik, dan mematikan peralatan listrik yang tidak terpakai pada ruang-ruang di Satuan Pendidikan secara berkala;
3. Membentuk Tim Sekolah Aman Bencana yang terdiri dari warga sekolah untuk meminimalisir potensi bencana;
4. Kepala Satuan Pendidikan agar memastikan seluruh peserta didik yang terdampak bencana dapat mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) secara *daring*;
5. Peserta didik yang terdampak bencana diperbolehkan mengikuti pembelajaran dengan mengenakan pakaian bebas yang rapi dan sopan;

6. Memfasilitasi tempat pengungsian di Satuan Pendidikan bagi masyarakat yang terdampak bencana; dan
7. Dalam upaya percepatan, pencegahan dan penanggulangan bencana. Kepala Satuan Pendidikan agar melakukan koordinasi dengan unit/pihak terkait di wilayah masing-masing (RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Puskesmas, Suku Dinas Pendidikan dan Walikota) ataupun dapat menghubungi antara lain :
  - a. *call center* panggilan darurat (112), email [bpbddki@jakarta.go.id](mailto:bpbddki@jakarta.go.id);
  - b. *call center* pemadam kebakaran (113 atau 1131); dan
  - c. *call center* whatsapp Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta (0838-6998-0094).

Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta